



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 678/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARTONO,

pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Green Ville
X/58 RT 012 RW 009 Kelurahan Duri Kepa
Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

1. **DWI SURYA HADIBUDI, S.H.;**
2. **DENNY SEDANA, S.H.;**
3. **MAGDA WIDJAJANA, S.H.;**
4. **MARTINUS F. SAPTA ADI, S.H.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BUDI MUSTIKA NUGRAHA (BMW) Office**, beralamat di Jalan Srengseng Raya No. 8 J Jakarta Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015**, Selanjutnya disebut **Pembanding Semula PenggugatL:**

LAW AN

1. **PT. TOYOTA ASTRA MOTOR**, beralamat di Jalan Yos Sudarso **Sunter II**

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, yang diwakili oleh HIROYUKI FUKUI

selaku Presiden Direktur dan SUPARNO DJASMIN

selaku Wakil Presiden Direktur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DEDY KURNIADI, S.H., M.H.;**
2. **KARTIKA RAHMAWATI, S.H.;**
3. **ANWARSYAH TARIGAN, S.H., M.H.;**
4. **YAYA OMY, S.H.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDY KURNIADI & CO LAWYERS, berkedudukan dan berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh 5th floor Jalan Raden Saleh Raya No. 44 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PT. SETIAJAYA MOBILINDO**, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur No. 42 Lantai I Blok I Unit 1 Perumahan Paguna Jatisampurna Bekasi, yang diwakili oleh **YACOB SETIAWAN** selaku **Direktur**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADE ANHAR, S.H.**, Advokat dan Pengacara **ADE ANHAR, S.H. & ASSOCIATES**, berkantor di Perumahan Ciomas Permai Blok D 25 No. 6 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

tanggal 19 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 Desember 2014 Nomor 534Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal .29 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2014 Nomor 534Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah, pemilik mobil merk/type Toyota Fortuner 2,5G AT jenis/model Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP tahun pembuatan 2013 Nopol B 1491 BJ, warna putih Nomor Rangka/NIK: MHFZR69G2D3058118, Nomor Mesin: 2KDU207776, No. BPKB K06157724. (Bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat adalah pengendara mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1491 BJ yang mengalami kecelakaan tunggal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di Raya Hamkam arah barat dekat Mabes TNI wilayah Jakarta Timur. (Bukti P-2)
3. Bahwa dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut di atas "Airbag" dari

Halaman3 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai Penggugat tidak berfungsi dengan baik dan/atau tidak terbuka yang berakibat Penggugat mengalami sakit disekitar dada dan mengalami sesak nafas karena benturan dengan kemudi, serta mengalami trauma dan/atau rasa takut yang luar biasa untuk mengendarai kendaraan bermotor.

4. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang memproduksi kendaraan merk/type Toyota Fortuner 2,5G A/T jenis/model Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP tahun pembuatan 2013 Nopol B 1491 BJ, warna putih Nomor Rangka/NIK: MHFZR69G2D3058118, Nomor Mesin: 2KDU207776, No BPKB K06157724 sehingga sudah seharusnya bertanggung jawab penuh atas barang (barang-barang) yang diproduksinya juga menyangkut seluruh fungsi-fungsi dari kendaraan yang diproduksi termasuk bertanggung jawab secara penuh atas tidak berfungsinya "airbag" pada kendaraan Fortuner yang dikendarai Penggugat.
5. Bahwa Tergugat II adalah Perusahaan otomotif (Dealer) yang menjual dan mengedarkan merk/type Toyota Fortuner 2,5G A/T jenis/model Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP tahun pembuatan 2013 Nopol B 1491 BJ, warna putih Nomor Rangka/NIK: MHFZR69G2D3058118, Nomor Mesin: 2KDU207776, No BPKB K06157724.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya "airbag" pada kendaraan Toyota Fortuner yang dikendarai oleh Penggugat dalam kecelakaan tunggal pada tanggal 26 Juli 2014.

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan informasi kepada khalayak ramai di seluruh Indonesia melalui media elektronik dan surat kabar serta brosur-brosur bahwa kendaraan Toyota Fortuner yang diproduksi oleh Tergugat I dan diedarkan oleh Tergugat II dinyatakan memiliki fitur keamanan yang paling baik untuk konsumen sehingga Para Tergugat menjamin keamanan dari konsumen yang menggunakan Toyota Fortuner.
8. Bahwa ternyata fungsi “airbag” pada Kendaraan Toyota Fortuner yang dimiliki oleh Penggugat tidak pernah diuji pada BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR yang merupakan SYARAT MUTLAK/WAJIB UNTUK DAPAT TIDAKNYA SUATU KENDARAAN BERMOTOR DIJUAL DI SELURUH INDONESIA.
9. Bahwa dengan demikian Para Penggugat TELAH LALAI dan TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak melakukan pengujian terlebih dahulu di instansi yang berwenang untuk itu, tetapi telah menjamin bahwa kendaraan yang dijual adalah aman dan berfungsi dengan baik.
10. Bahwa hal tersebut diatas terbukti dengan tidak berfungsi “airbag” pada kendaraan Toyota Fortuner yang dikendarai oleh Penggugat pada saat kecelakaan tunggal menabrak pohon.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Point “C” yang berbunyi, “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.
13. Bahwa para Tergugat sebagai peiaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Point “B” yang berbunyi, “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan”. Serta Point “D” yang berbunyi, “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.
14. Bahwa para Tergugat sebagai peiaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Ayat 1, Point “D”, yang melarang peiaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, serta pada Point “F” yang melarang peiaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan janji yang

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

15. Bahwa Para Tergugat sebagai pelaku usaha tidak dibenarkan untuk memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
16. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
17. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Point “F” Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
18. Bahwa akibat tidak berfungsinya “airbag” pada kendaraan Penggugat Toyota Fortuner Nopol B 1491 BJ yang mengalami kecelakaan tunggal maka Penggugat mengalami kerugian materiil berupa berobat jalan di RS GRHA KEDOYA sebesar Rp. 2.088.320.-
19. Bahwa selain itu Tergugat juga mengalami Kerugian Immateriil berupa harus menggunakan kendaraan sewa dengan sopir untuk kegiatan pekerjaannya, membayar jasa advokat, dan dampak psikologis berupa ketakutan yang sangat/trauma apabila mengendarai kendaraan terutama yang bermerk Toyota

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut fitur keamanan yang tidak terjamin yang apabila dirupiahkan,

Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-

20. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah jelas dan terang PARA Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil.

21. Bahwa karena PARA Tergugat MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka adil menurut hukum Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat yang mengalami kerugian akibat tidak berfungsinya "airbag" pada kendaraan milik PENGGUGAT, yang besarnya dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil: Rp. 2.088.320,-

b. Kerugian Immateriil: Rp. 10.000.000.000,-

22. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan meminta Para Tergugat bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan yang LALAI dalam menjamin keamanan fungsi "airbag" tersebut tetapi upaya Penggugat tidak diperdulikan oleh PARA TERGUGAT.

23. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan maka Penggugat MOHON AGAR Para Tergugat DIHUKUM membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

24. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat KE LALAI AN DAN PERBUATAN MELAWAN

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan hukum terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri.

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- Mohon Putusan Provisionil: Para Tergugat MENARIK DARI PEREDARAN/RECALL MOBIL TOYOTA FORTUNER DI SELURUH INDONESIA karena akan dapat merugikan khalayak ramai/konsumen dari TOYOTA FORTUNER.
- Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Pengugat.
 - 3) Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*revindicator beslag*) dan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Kerugian materil: Rp. 2.088.320,- (dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Kerugian inmateril: sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga Para Tergugat melaksanakan putusan perkara a *quo*.
 - 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan Serta merta (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, ataupun kasasi.
 - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Subsider: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM PROVISI

PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT UNTUK MEMINTA AGAR PARA TERGUGAT MENARIK PEREDARAN/RECALL SELURUH MOBIL TOYOTA FORTUNER DI INDONESIA ADALAH YANG TIDAK BERDASAR

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA HARUS DITOLAK

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak permohonan provisi Penggugat yang meminta agar Para Tergugat menarik peredaran/recall seluruh mobil Toyota Fortuner di Indonesia adalah yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.
2. Bahwa padahal telah jelas suatu permohonan provisionil diajukan untuk meminta tindakan-tindakan pendahuluan guna menjaga kepentingan salah satu pihak dalam pemeriksaan sebelum adanya putusan akhir dijatuhkan, sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 53 s/d 57 RV serta Pasal 332 RV.
3. Bahwa adapun salah satu alasan pengajuan permohonan provisionil adalah adanya indikasi kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak apabila tidak segera diberikan putusan untuk melakukan tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir, sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, MA RI, 2006, halaman 48 s/d 49, yang berbunyi:
"Putusan provisionil adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. **Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan penggugat agar diakukan suatu tindakan sementara** yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet atas putusan verstek), banding, atau kasasi. **Hakim waiib mempertimbangkan gugatan provisionil dengan seksama, apakah**

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.” (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I)

4. Bahwa namun, Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dan Permohonan Provisionilnya sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan dasar dan alasan dalam mengajukan permohonan provisionil a quo, melainkan Penggugat hanya mencantumkan dalam petitumnya “Mohon Putusan Provisionil: **PARA TERGUGAT PEREDARAN/RECALL MOBIL TOYOTA FORTUNER DI SELURUH INDONESIA** karena akan dapat merugikan khalayak ramai/konsumen dari TOYOTA FORTUNER” tanpa adanya uraian dasar dan alasan hukum yang jelas dalam permohonan provisionilnya.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Provisionil Penggugat untuk meminta agar Para Tergugat peredaran/recall seluruh mobil Toyota Fortuner di Indonesia adalah permohonan yang tidak berdasar untuk dikabulkan.
6. Bahwa atas hal tersebut, maka patut dan berdasar hukum bagi Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Permohonan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM EKSEPSI

- A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Desember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2014, yang kemudian dijadikan dasar oleh kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo adalah surat kuasa khusus yang tidak sah karena telah melanggar syarat formil suatu surat kuasa dalam mengajukan suatu gugatan.
2. Bahwa telah jelas, suatu surat kuasa haruslah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:
 - a. Spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
 - b. Identitas para pihak yang berperkara.
 - c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;
(garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I)
3. Bahwa syarat-syarat formil suatu surat kuasa dimaksud haruslah dipenuhi secara keseluruhan atau bersifat kumulatif yang apabila tidak terpenuhi salah satunya menyebabkan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, sebagaimana sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Perdata M. YAHYA HARAHAHAP, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata” Penerbit Sinar Grafika halaman 437 yang menyatakan: “Sesuai dengan ketentuan tersebut, surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara.
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua svarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu svarat tidak terpenuhi. surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah.”

(garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I).

4. Bahwa namun faktanya, surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu surat kuasa khusus karena terdapat perbedaan identitas Penggugat dalam Surat Kuasa dengan Surat Gugatan dan tidak mencantumkan nama dan alamat Tergugat II i.c PT. SETIAJAYA MOBILINDO dalam surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan Gugatan a quo.
5. Bahwa dengan perbedaan identitas Penggugat dalam Surat Kuasa dengan Surat Gugatan dan tidak menguraikan siapa pihak Tergugat II dalam surat

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa a quo, maka telah menyebabkan surat kuasa Penggugat tidak sah sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Registrasi No. 534/Pdt.G/2014/PN.JKT.UTR tertanggal 29 Desember 2014 juga menjadi tidak sah.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka jelas surat kuasa Penggugat adalah surat kuasa yang tidak sah karena tidak mencantumkan nama dan alamat jelas seluruh pihak yang digugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanktijke verklaard).

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Para Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Konsumen"), sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam dalil-dalil Gugatannya pada butir 11 s/d 17 halaman 4 s/d 5.
2. Bahwa padahal telah jelas ditentukan, jika pelanggaran ataupun kerugian yang dialami konsumen i.c Penggugat terkait perbuatan Pelaku Usaha i.c Para Tergugat haruslah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau di badan peradilan di tempat kedudukan konsumen i.c Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana yang diatur secara tegas

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (disebut “UU Perlindungan Konsumen”), yang
berbunyi:

Pasal 23 UU Konsumen:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau
tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4), dapat diajukan melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di
tempat kedudukan konsumen. (garis bawah oleh Tergugat I)

3. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat malah mengajukan Gugatan a quo
ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang jelas-jelas tidak memiliki
kompetensi untuk mengadili permasalahan a quo.
4. Bahwa nyatanya Penggugat secara tegas telah menyatakan dan/atau
memposisikan dirinya sebagai pengguna kendaraan mobil Toyota Fortuner
sebagaimana dimaksud pada butir 2 halaman 2 Gugatan a quo, sehingga
jelas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara a quo
adalah ketentuan pada UU Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat
mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri di mana Penggugat
bertempat tinggal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana
yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka jelas
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, sehingga patut dan berdasarkan hukum bagi

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

(*niet onvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA KELIRU

MENARIK DAN MENDUDUKKAN PT. TOYOTA ASTRA MOTOR

SEBAGAI TERGUGAT 1 DALAM PERKARA A QUO YANG JELAS-

JELAS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Gugatan Penggugat secara keliru telah menarik dan mendudukkan PT. TOYOTA ASTRA MOTOR sebagai Tergugat I dalam perkara a quo yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
2. Bahwa sebaliknya, Penggugat dengan dalil-dalil yang tidak berdasar telah menarik Tergugat I sebagai pihak yang seolah-olah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Penggugat atas kecelakaan yang dialaminya pada saat menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner.
3. Bahwa *quad non* adanya kerusakan pada salah satu komponen kendaraan mobil Toyota Fortuner yang dipergunakan Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang membuat kendaraan tersebut dan bukannya kepada Tergugat I yang hanyalah bertindak sebagai distributor tunggal pemegang lisensi merek "TOYOTA" di Indonesia.

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, *quad non* adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat kecelakaan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner dimaksud, maka hal tersebut bukanlah serta merta menentukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku distributor kepada Penggugat selaku pengguna mobil Toyota Fortuner, sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut di atas, maka tidak sepatutnya Penggugat secara sembarangan dan tanpa dasar hukum yang jelas menarik dan mendudukkan PT. TOYOTA ASTRA MOTOR sebagai Tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat.
6. Bahwa atas hal tersebut, maka patut dan berdasar hukum bagi Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona dan selanjutnya menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Menarik dan Mendudukkan Menteri Perdagangan sebagai Pihak yang Berwenang Untuk Menarik Mobil Toyota Fortuner Sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat dalam Permohonan Provisionil

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak menarik dan mendudukkan Menteri Perdagangan yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, yang mana Menteri Perdagangan adalah pihak yang berwenang untuk menarik mobil Toyota Fortuner dari peredaran sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum provisionilnya, yang meminta agar PARA Tergugat menarik dari peredaran/recall mobil Toyota Fortuner di seluruh Indonesia;
2. Bahwa padahal telah jelas, pihak yang berwenang untuk menarik barang i.c mobil Toyota Fortuner dari peredaran adalah menteri dan menteri teknis i.c Menteri Perdagangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Konsumen yang berbunyi:
“4. Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau iasa dari peredaran.” (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I)
3. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat dalam perkara a quo juga menarik dan mendudukkan Menteri Pedagangan yang memiliki kewenangan untuk menarik mobil Toyota Fortuner dari peredaran, setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat guna dapat menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan menyeluruh.
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Perdagangan oleh Penggugat dalam perkara a quo, nyata-nyata telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), sebagaimana yang dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 yang berbunyi: “bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan argumentasi hukum di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan selanjutnya menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena

Tidak Menarik dan Mendudukkan Pihak yang Memproduksi Mobil

Toyota Fortuner

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan pihak-pihak yang memproduksi mobil Toyota Fortuner dalam perkara a quo, baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat demi memenuhi kelengkapan pihak dalam menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan menyeluruh.
2. Bahwa sebaliknya, Penggugat malah menarik dan mendudukkan Tergugat I yang hanyalah sebagai distributor tunggal pemegang lisensi merk “Toyota” di Indonesia dan bukan sebagai pihak yang memproduksi mobil Toyota Fortuner.
3. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat selaku pihak yang mengajukan Gugatan a quo terkait fungsi Supplemental Restrain System Airbag selanjutnya disebut “SRS Airbag” pada mobil Toyota Fortuner, juga menarik dan mendudukkan pihak yang memproduksi mobil Toyota Fortuner

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memberikan informasi atau setidaknya petunjuk atas fungsi dari "SRS Airbag" yang menjadi permasalahan a quo.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik dan mendudukkan pihak-pihak yang memproduksi mobil Toyota Fortuner, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I Dalam Perkara A Quo
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).
 2. Bahwa sebaliknya Penggugat hanya menjelaskan jika Tergugat I adalah sebagai pihak yang memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner tanpa dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum seperti apa dan bagaimana yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam permasalahan a quo.
 3. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang perbuatan-perbuatan Tergugat I yang mana dan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang diklasifikasikan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

4. Bahwa quad non Tergugat I diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat dalam penggunaan kendaraan mobil Toyota Fortuner, maka sudah seharusnya Penggugat dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan- hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat, termasuk perbuatan-perbuatan yang mana dan seperti apa yang telah dilakukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, sehingga menghasilkan gugatan yang jelas dan terang.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Gugatan a quo, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).
 - b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat II Dalam Perkara A Quo
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menguraikan secara

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

2. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat dapat menguraikan hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II termasuk pihak lainnya, sehingga Gugatan a quo menjadi jelas dan terang.
3. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat dalam Gugatannya hanya menjelaskan TERGUGAT II adalah perusahaan otomotif (dealer) yang menjual dan mengedarkan merek/tipe Toyota Fortuner 2,5 G A/T yang dipergunakan Penggugat, tanpa adanya penjelasan secara terperinci hubungan hukum seperti apa dan bagaimana Penggugat sehingga mempergunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner dimaksud.
4. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II guna memberikan kejelasan dalam posisi hukum dari masing-masing pihak dalam perkara a quo.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan Penggugat adalah: gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*).

. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara

Tergugat I dengan Tergugat II Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
2. Bahwa jelas hubungan hukum dan kedudukan hukum masing-masing Para Tergugat dalam perkara a quo haruslah diuraikan secara jelas dan terperinci guna mengetahui komposisi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkara a quo.
3. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum seperti apa dan bagaimana yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
4. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam Gugatan a quo, maka jelas telah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan a quo seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam Jawaban pokok perkara ini.

SUPPLEMENTAL RESTRAIN SYSTEM AIRBAG (SRS AIRBAG) PADA

KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER B 1491 BJ MASIH

BERFUNGSI DENGAN BAIK SEBAGAIMANA MESTINYA

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 3 halaman 2, butir 6 dan butir 10 halaman 3 yang mendalilkan bahwa SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.
4. Bahwa SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ tidak mengalami kerusakan apapun dan masih berfungsi baik pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat pada tanggal 26 Juli 2014.
5. Bahwa adapun tidak mengembangkannya SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat bukanlah dikarenakan adanya kerusakan pada SRS Airbag, melainkan dikarenakan kecelakaan yang dialami Penggugat terjadi pada sisi samping mobil sehingga mengakibatkan sensor SRS Airbag yang pada

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan mobil tidak kena.

6. Bahwa penjelasan dan informasi fungsi SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ telah diuraikan secara jelas oleh pihak sales marketing mobil Toyota Fortuner kepada setiap pembeli mobil Toyota Fortuner.
7. Bahwa perlu diketahui, Supplemental Restrain System Airbag (SRS Airbag) yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat adalah sistem keamanan penumpang yang terpasang pada kendaraan, saat terjadi tabrakan atau benturan SRS Airbag akan mengembang membuat kantong udara, yang berfungsi meminimalkan cedera serius akibat benturan.
8. Bahwa selain itu, penjelasan secara tertulis terkait fungsi SRS Airbag juga telah tercantum secara jelas buku manual Toyota Fortuner yang diberikan kepada pemilik mobil Toyota Fortuner.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka jelas SRS Airbag pada mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ berfungsi dengan baik, sehingga Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk tidak mempertimbangkannya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

TIDAK BENAR TERGUGAT I ADALAH PRODUSEN KENDARAAN MOBIL

TOYOTA FORTUNER MELAINKAN HANYALAH DISTRIBUTOR TUNGGA

PEMEGANG LISENSI MEREK "TOYOTA"

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 4 halaman 2 yang mendalilkan bahwa Tergugat I adalah pihak yang

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ, karena faktanya Tergugat I hanyalah sebagai distributor tunggal pemegang lisensi merek "TOYOTA" di Indonesia.

11. Bahwa jika Penggugat memiliki informasi yang cukup atas bidang usaha yang dilakukan Tergugat I, maka terlihat jelas Tergugat I bukanlah pihak yang memproduksi atau merakit kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ sebagaimana penafsiran Penggugat yang keliru dalam Gugatan a quo.
12. Bahwa quad non kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ menggunakan merek "TOYOTA" yang sama dengan nama perusahaan Tergugat I, maka hal tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan jika Tergugat I adalah pihak yang membuat atau memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ tersebut, melainkan Tergugat I hanyalah pihak yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mempergunakan merek "TOYOTA" pada kendaraan bermotor yang akan dipasarkan.
13. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan keliru jika Penggugat mendalilkan Tergugat I sebagai produsen kendaraan bermotor merek Toyota, sehingga tidak sepatutnya Penggugat menarik dan mendudukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialami Penggugat terkait kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELURUH KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER YANG

DIPASARKAN TELAH TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PENGUJIAN LAIK

JALAN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKASI UJI TIPE KENDARAAN

BERMOTOR

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 8 dan 9 halaman 3 yang mendalilkan bahwa fungsi SRS Airbag pada kendaraan Toyota Fortuner yang dipergunakan Penggugat tidak pernah diuji pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan.
16. Bahwa sebaliknya, seluruh kendaraan mobil Toyota Fortuner yang dipasarkan telah terlebih dahulu dilakukan pengujian laik jalan dan mendapatkan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
17. Bahwa quad non Penggugat meyakini mobil Toyota Fortuner yang Penggugat tidak terlebih dahulu dilakukan uji laik jalan dan sertifikasi kendaraan oleh balai pengujian, maka adalah patut bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkaannya dimaksud dalam sidang pemeriksaan a quo.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mempertimbangkannya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR DAN DALIL YANG MENYESATKAN JIKA TERGUGAT I

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS, DAN JUJUR

TERKAIT SRS AIRBAG PADA KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER

B1491 BJ

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 12 s/d 17 halaman 4 s/d 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ yang dipergunakan Penggugat.
20. Bahwa sebaliknya, Tergugat I telah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait sistem dan/atau fungsi SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1491 BJ kepada setiap pembeli mobil Toyota Fortuner.
21. Bahwa selain itu, penjelasan terkait fungsi SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner juga tercantum jelas dalam buku manual Toyota Fortuner yang diberikan kepada setiap pemilik mobil Toyota Fortuner, termasuk uraian atau penjelasan terkait kondisi-kondisi kecelakaan yang mengakibatkan SRS Airbag tidak mengembang.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat I telah memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur terkait fungsi SRS Airbag pada kendaraan mobil Toyota Fortuner.
23. Bahwa atas hal tersebut, maka patut dan beralasan bagi Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo untuk tidak mempertimbangkannya dan menolak

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK
BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

24. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada butir 24 halaman 6 yang meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun adalah permintaan yang tidak berdasar dan harus ditolak.

25. Bahwa padahal telah jelas diatur jika permohonan sita jaminan haruslah memuat alasan-alasan yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi:

"Jika ada duaaan yang beralasan. bahwa seorang debitur, sebelum keutusan hakim vana menaalhkanva diiatuhkan atau boleh diialkan. mencari akal untuk menqgelapkan atau melarikan baranqnv, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; denqan maksud untuk meniauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang vanq berkepentingan. ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya." (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat I)

26. Bahwa selain itu, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang

Halaman30 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanpa didasari dengan fakta-fakta dan petunjuk tentang adanya tanda-tanda Tergugat I akan mengalihkan, mengasingkan, menggelapkan, atau menyembunyikan harta kekayaannya adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum.

27. Bahwa dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata, M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag” halaman 37 dan 38, yang dikatakan :

Pengugatlah yang wajib menqaiukan fakta atau petuniuk-petuniuk tentang adanva persanqkaan kemunqkinan Tergugat menggelapkan barang terperkara atau harta kekavaannva selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petuniuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum”.

(garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat I)

28. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat tanpa menyebutkan alasan-alasan permohonan sita jaminan yang jelas, meminta agar dilakukannya sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun.
29. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak dicantumkannya alasan-alasan permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka sudah seharusnya permohonan sita jaminan tersebut tidak dibenarkan dan/atau ditolak sebagaimana yang dikuatkan dengan

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8

Mei 1984 yang berbunyi:

"conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan"

30. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun adalah permohonan yang tidak berdasar, sehingga patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya.

Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya yang tidak secara khusus ditanggapi oleh Tergugat I mohon dianggap telah ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)\

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN (*IUS STANDING*)

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan, PENGGUGAT TIDAK TELITI DAN TIDAK CERMAT di dalam membuat Gugatan, Ketidaktelitian dan ketidakcermatan PENGGUGAT tersebut terlihat dari identitas PENGGUGAT.
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 1 alinea ke-2 yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakana Utara No. 534/G Pdt/JKT Utara, identitas Penggugat di dalam surat Gugatannya adalah yang bernama HARTONO, yang lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 1980.
3. Bahwa akan tetapi berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat prinsipal, Penggugat adalah yang bernama HARTONO, yang lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 1970.
4. Bahwa dengan demikian terdapat identitas yang berbeda dari Penggugat yaitu HARTONO, yang lahir 1980 atau HARTONO, yang lahir di 1970.
5. Bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung PENGGUGAT dan

Halaman33 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tidak pernah mengajukan permohonan perbaikan, perubahan, atau revisi terhadap Gugatannya tersebut, maka Gugatan dari Penggugat tersebut adalah gugatan yang sudah final dan terakhir.

6. Bahwa dikarenakan identitas Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Formil dari suatu Gugatan dikarenakan Identitasnya yang salah maka sesuai Hukum Acara Perdata, maka Penggugat bukanlah Pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, oleh karenanya sesuai Hukum Acara Perdata, maka Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/SIP/1973 Tgl. 8 Oktober 1973 menyatakan "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan Tidak dapat diterima."
8. Bahwa oleh karenanya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT II

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan, PENGUGAT TIDAK TELITI DAN TIDAK CERMAT di dalam membuat Gugatan, Ketidaktelitian dan ketidakcermatan PENGUGAT tersebut terlihat dari surat kuasa PENGUGAT.
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak ada kuasa dari PENGUGAT untuk

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat II (PT. SETIAJAYA MOBILINDO).

3. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tersebut Penggugat hanya diberi kuasa untuk menggugat PT. TOYOTA ASTRA MOTOR (Tergugat I).
4. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak diberi kuasa untuk menggugat TERGUGAT II maka oleh karenanya sesuai Hukum Acara Perdata, Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
5. Bahwa oleh karenanya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat II selaku dealer memiliki 1 (satu) unit kendaraan Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merk/type Toyota Fortuner 2,56 A/T Mobil Penumpang
 - b. Jenis/model Jeep S.C.HDTP 2013 Putih
 - c. Tahun pembuatan
 - d. Warna MHFZR69G2D3058118
 - e. Nomor Rangka/NIK 2KDU207776
 - f. Nomor Mesin

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 PT.

ASURANSI SINAR MAS memesan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Fortuner tersebut kepada Tergugat II.

3. Bahwa pemesanan kendaraan oleh Pihak PT. ASURANSI SINAR MAS berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan Nomor 15737 tertanggal 30 Juli 2013 atas nama Pemesan PT. ASURANSI SINAR MAS.
4. Bahwa selanjutnya Perusahaan PT. ASURANSI SINAR MAS mengadakan

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian dalam olahraga Golf di Sentul Bogor, dan dalam undian Golf Hole In One tersebut dimenangkan oleh Penggugat.

5. Bahwa atas menangnya Penggugat dalam undian Golf Hole In One tersebut pihak PT. ASURANSI SINAR MAS memberikan hadiah berupa 1 (satu) kendaraan Fortuner kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian PT. ASURANSI SINAR MAS adalah sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/k/sip 1975 Tgl. 13 Mei 1975 yang menyatakan "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat."
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut maka Gugatan dari Penggugat *Plurium Litis Consortium* gugatan yang kurang pihak, maka Gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau *Niet Ont Vankalijke Verklaard* (NO).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Gugatan dari Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA atau *NIET ONTVANKALIJKE VERKELEERT* (NO).

D. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELS*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai hubungan sama sekali.
2. Bahwa *OBSCUUR LIBELS* Gugatan dari Penggugat terlihat dari hal- hal

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

2.a. MASALAH PENARIKAN KENDARAAN-KENDARAAN FORTUNER

2.a.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat hanya mempermasalahkan tidak berfungsinya "airbag" 1 (satu) unit Kendaraan Fortuner PENGGUGAT Merk/type Toyota Fortuner 2,5 GA/T, Tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor Rangka/NIK MHFZR69G2D058118, Nomor Mesin 2KDU207776.

2.a.2. Bahwa akan tetapi dalam Permohonan Putusan Provisional meminta Para Tergugat MENARIK DARI PEREDARAN/RECALL MOBIL TOYOTA FORTUNER DI SELURUH INDONESIA karena akan dapat merugikan khalayak ramai/konsumen.

2.a.3. Bahwa tidak ada di dalam uraian Gugatan Penggugat yang menjelaskan seluruh kendaraan-kendaraan Fortuner yang beredar di seluruh Indonesia tersebut "airbag" tidak berfungsi dan mengalami kecelakaan semuanya.

2.a.4. Bahwa oleh karenanya antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat tidak ada hubungannya, Gugatan Penggugat tersebut Kabur dan tidak jelas OBSCUUR LIBELS.

2.a.5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K/SIP/1973 tgl. 21 Agustus 1974 menyatakan "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima

2.a.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara a quo untuk TIDAK MENERIMA Gugatan dari PENGGUGAT. (NIET ONT VAN KALI JKE VERKELEERT).

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.b. MASALAH PENGANTIAN BIAYA-BIAYA

2.b.1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.088.320,- dan immateril sebesar Rp 10.000.000.000,-

2.b.2. Bahwa akan tetapi atas kerugian materiil sebesar Rp. 2.088.320,- dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- tersebut tidak secara jelas dan secara terinci untuk biaya- biaya apa-apa saja.

2.b.3. Bahwa penggunaan jasa sopir dan jasa advokat dan pengacara bukanlah merupakan kewajiban dari Penggugat, Penggugat dapat mengendarai sendiri kendaraan dan dapat pula bersidang sendiri di pengadilan tanpa menggunakan advokat atau pengacara.

2.b.4. Bahwa oleh karenanya antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat tidak Jelas, Gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas OBSCUR LIBELS.

2.b.5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K/SIP/1973 tgl. 21 Agustus 1974 menyatakan "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima."

2.b.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara a quo untuk TIDAK MENERIMA Gugatan dari Penggugat (NIET ONT VANKALUKE VERKELEERT).

2.C. MASALAH SITA PENJAGAAN (REVINDICATOIR BESLAG) dan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

2.C.1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan permohonan putusan sita

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan (revindicatoir beslag) dan sita jaminan (conservatoir beslag).

2.C.2. Bahwa akan tetapi dari uraian Gugatan Penggugat tersebut tidak ada kronologis barang atau benda yang harus disita, apa jenis barang yang akan disita, berapa banyak yang akan disita, letak barang yang akan disita dll.

2.C.3. Bahwa oleh karenanya antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat tidak Jelas, Gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas.

2.C.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara a quo untuk TIDAK MENERIMA Gugatan dari Penggugat (*NIET ONT VANKALIJKE VERKELEERT*) atau MENOLAK Gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT II memohon hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA Jawaban TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak Gugatan PENGUGAT Nomor 2 yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah pemilik mobil merk/type Toyota Fortuner 2,5G A/T jenis/model Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP tahun pembuatan 2013 Nopol B 1491 BJ, warna putih Nomor Rangka/NIK: MHFZR69G2D3058118, Nomor Mesin: 2KDU207776.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada TERGUGAT II, pemesanan kendaraan Toyota Fortuner 2,5G A/T warna putih, Nomor Rangka/NIK: MHFZR69G2D3058118, Nomor Mesin: 2KDU207776 tersebut adalah PT.

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI SINAR MAS sesuai surat pemesanan kendaraan No. 15737

tanggal 30 Juli 2013.

4. Bahwa selanjutnya atas pembelian kendaraan Toyota Fortuner 2,5G A/T tersebut PT. ASURANSI SINAR MAS telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT II tertanggal 21 Agustus 2013.
5. Bahwa dengan demikian jual beli kendaraan tersebut adalah antara TERGUGAT II dengan PT. ASURANSI SINAR MAS bukan dengan PENGGUGAT.
6. Bahwa oleh karenanya pernyataan bahwa Penggugat selaku pembeli kendaraan Perkara a quo adalah tidak benar.
7. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK Gugatan Penggugat Nomor 3 dan nomor 6 yang menyatakan “dikarenakan “airbag” tidak berfungsi Penggugat menjadi sakit”.
8. Bahwa sesuai pengakuan dari Penggugat pada Gugatan Nomor 2 yang menyatakan “Bahwa Penggugat adalah pengendara mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1491 BJ yang mengalami kecelakaan tunggal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di Raya Hamkam arah barat dekat Mabes TNI wilayah Jakarta Timur”.
9. Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal berarti kecelakaan tersebut dikarenakan KELALAIAN DAN KESALAHAN DARI PENGGUGAT SENDIRI, tidak akan mungkin Penggugat mengalami kecelakaan dan mengalami sakit, apabila PENGGUGAT TIDAK LALAI ATAU TIDAK SALAH dalam berkendara.

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kecelakaan tunggal Penggugat yang menabrak pohon jalan merupakan kelalaian dan kesalahan Penggugat sendiri, sehingga menyebabkan Penggugat sakit, bukan diakibatkan oleh kendaraan Fortuner.
11. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II menolak Gugatan dari Penggugat yang menyatakan air bag tidak berfungsi.
12. Bahwa TERGUGAT II menolak Gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan PEMBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak melakukan pengujian terlebih dahulu di instansi yang berwenang.
13. Bahwa kendaraan Fortuner yang dijual ke pasaran tersebut telah melalui pengujian dan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.
14. Bahwa kendaraan Fortuner telah melewati pengawasan internal dan Quality Control yang ketat, bahkan sebelum Kendaraan tersebut diserahkan kepada Konsumen kendaraan fortuner tersebut diperiksa bersama-sama dengan konsumen, sesuai formulir lembar penjelasan & Check Fisik serah terima kendaraan Baru No. 05330 tgl 28 Agustus 2013.
15. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT menolak Gugatan Penggugat yang menyatakan Kendaraan Fortuner tidak diawasi dan tidak dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa TERGUGAT II juga menolak Gugatan Penggugat penggantian kerugian materil sebesar Rp 2.088.320,- dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- karena kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan PENGUGAT.

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa SAKITNYA PENGUGAT terjadi karena kecelakaan tunggal, yang diakibatkan Kesalahan dan kelalaian dari Penggugat sendiri, BUKAN dilakukan oleh TERGUGAT II.
18. Bahwa TERGUGAT juga tidak menjelaskan secara rinci kerugian materil sebesar Rp 2.088.320,- dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,-.
19. Bahwa penggunaan jasa sopir dan jasa advokat dan pengacara bukanlah merupakan kewajiban dari Penggugat, Penggugat dapat mengendarai sendiri Kendaraan dan dapat oula bersidang sendiri di pengadilan tanpa menggunakan advokat atau pengacara.
20. Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBELS), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K/SIP/1973 tgl 21 Agustus 1974 menyatakan "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapai diterima".
21. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
22. Bahwa TERGUGAT juga Menolak Gugatan Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag).
23. Bahwa permohonan sita Jaminan (Conservatoir beslag) dari Penggugat Tidaklah beralasan dan sangat berlebihan karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah AIR BAG dan kendaraan Fortuner Penggugat akan tetapi Penggugat meminta sita jaminan alas seluruh harta benda dan benda tidak bergerak dari PARA TERGUGAT.
24. Bahwa Penggugat juga tidak jelas menguraikan apa benda, jenis, dan

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang diajukan sita jaminan.

25. Bahwa dikarenakan permohonan sita jaminan tersebut TIDAK JELAS atau kabur (OBSCUUR LIBELS) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K /SIP/1973 tgl 21 Agustus 1974 menyatakan "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima".
26. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT II memohon apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT II sekarang Penggugat Rekonsensi dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Gugatan Penggugat/TERGUGAT REKONPENSI.
3. Bahwa TOYOTA ASTRA MOTOR atau TERGUGAT I adalah perusahaan yang memproduksi Kendaraan-Kendaraan merek Toyota di Seluruh Indonesia.
4. Bahwa Penggugat REKONPENSI adalah dealer atau penjual Kendaraan-kendaraan dari TERGUGAT I.
5. Bahwa pada 30 Juli 2013 Penggugat REKONPENSI selaku dealer menerima pemesanan Kendaraan dari PT. ASURANSI SINAR MAS berupa 1 (satu) unit kendaraan Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Toyota Fortuner 2,56
b.	Mobil Penumpang
c. Tahun	2013
d. Warna	Putih
e. Nomor	MHFZR69G2D305811
f. Nomor	2KDU207776

6. Bahwa pemesanan kendaraan oleh Pihak PT. ASURANSI SINAR MAS berdasarkan Surat Pemesanan Nomor 15737 tertanggal 30 Juli 2013 atas nama Pemesan PT. ASURANSI SINAR MAS.
7. Bahwa atas pembelian kendaraan Toyota Fortuner 2,5G A/T tersebut Pihak PT. ASURANSI SINAR MAS telah melakukan pembayaran kepada Penggugat TERGUGAT II tertanggal 21 Agustus 2013.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pembeli dari Kendaraan Fortuner dalam perkara a quo adalah PT. ASURANSI SINAR MAS.
9. Bahwa selanjutnya Perusahaan PT. ASURANSI SINAR MAS mengadakan undian dalam olahraga Golf di Sentul Bogor, dan dalam undian Golf Hole In One tersebut dimenangkan oleh TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS.
10. Bahwa atas menangnya TERGUGAT REKONPENS dalam undian Golf Hole In One tersebut pihak PT. ASURANSI SINAR MAS memberikan hadiah berupa 1 (satu) Kendaraan Fortuner kepada TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan dari TERGUGAT

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang mempermasalahkan Kendaraan dalam perkara a quo adalah KURANG PIHAK (Piurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan Pihak Perusahaan PT. ASURANSI SINAR MAS sebagai PEMESAN KENDARAAN dan PEMILIK AWAL KENDARAAN sebagai salah satu pihak dalam Gugatannya.

12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri No. 151/k/sip 1975 Tgl 13 Mei 1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.
13. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONPENSI harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau NIET ONTVANKALUKE VERKELEERT (NO).
14. Bahwa dikarenakan dalam undian Golf Hole In One yang diadakan PT. ASURANSI SINAR MAS tersebut telah diketahui pemenangnya, maka PENGGUGAT REKONPENSI telah menerima data-data dari pemenang tersebut yaitu yang bernama HARTONO, lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 1970, pemegang KTP 3173052610700005.
15. Bahwa dengan demikian yang berkaitan dan berhubungan dengan kendaraan Fortuner dalam perkara a quo adalah HARTONO, lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 1970, pemegang KTP 3173052610700005.
16. Bahwa akan tetapi Gugatan dalam perkara a quo yang terdaftar No. 534/G Pdt/JKT Utara dilakukan oleh HARTONO yang lahir di Surabaya tanggal 26

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1980.

17. Bahwa dengan demikian TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS yang bernama HARTONO yang lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 1980 adalah orang yang tidak berhak dalam perkara ini.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/SIP/1973 Tgl 8 Oktober 1973 menyatakan "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan Tidak dapat diterima".
19. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT REKONPENS memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS TIDAK DAPAT DITERIMA.
20. Bahwa sejak Kendaraan Fortuner tersebut diserahkan kepada TERGUGAT REKONPENS, TERGUGAT REKONPENS tidak pernah melakukan pengecekan, service kendaraan di kantor PENGUGAT REKONPENS, akan tetapi TERGUGAT REKONPENS melakukan service dan pengecekan pada dealer lain yaitu Dealer Toyota pada Plaza Toyota Green Garden.
21. Bahwa oleh karenanya senarusnya Dealer Toyota pada Plaza Toyota Green Garden diikut sertakan sebagai Pihak dalam perkara a quo.
22. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT REKONPENS meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan dari TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau NIET ONTVANKALIJKE VERKELEERT (NO).

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sekitar bulan Juli 2014, PENGUGAT REKONPENSİ menerima laporan dari bagian bengkel, bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 TERGUGAT REKONPENSİ mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Cilangkap Jakarta Timur.
24. Bahwa atas laporan tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ telah melakukan FOLLOW UP atas laporan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 21 Agustus 2014, bertempat di Bengkel Body Repair Kembangan, PENGUGAT REKONPENSİ bersama dengan Pihak TERGUGAT I (PT. TAM CAC dan TAM TSD) melakukan pemeriksaan Kendaraan.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2014, bertempat di lokasi kejadian di Lapangan Golf Cilangkap, PENGUGAT REKONPENSİ bersama dengan Pihak TERGUGAT I (PT. TAM CAC dan TAM TSD) melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).
25. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan tunggal dari Kendaraan Fortuner yang menabrak pohon jalan.
 - Bahwa kecelakaan Kendaraan ada pada sisi kanan kendaraan bukan dari arah depan secara frontal.
 - Bahwa benturan kecelakaan yang terjadi belum cukup untuk air bag mengembang.

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tim Teknis juga menganalisa bahwa air bag berfungsi dengan baik dikarenakan Reiceforement sebagai sensor masih utuh dan baik.
5. Bahwa tidak berfungsi Air Bag disebabkan karena kecelakaan tersebut menabrak dari samping kanan kendaraan, bukan tabrakan frontal dari depan.
6. Bahwa dikarena kecelakaan tersebut tidak dari depan secara frontal maka air bag tersebut belum berfungsi.
26. Bahwa oleh karenanya tidak benar Gugatan PENGUGAT KONPENS yang mengatakan Tidak ada kooperatif dan tindakan-tindakan yang dilakukan PENGUGAT REKONPENS atas pengaduan PENGUGAT KONPENS.
27. Bahwa atas temuan Tim Teknis tersebut PENGUGAT REKONPENS telah mencoba beberapa kali menjelaskan kepada TERGUGAT REKONPENS, akan tetapi TERGUGAT REKONPENS tidak mau mengerti dan tidak mau menerima penjelasan dari PENGUGAT REKONPENS tersebut.
28. Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal berarti kecelakaan tersebut dikarenakan KELALAIAN DAN KESALAHAN DARI TERGUGAT REKONPENS SEND/RI, tidak akan mungkin TERGUGAT REKONPENS SENDIRI mengalami kecelakaan apabila PENGUGAT TIDAK LALAI ATAU TIDAK SALAH dalam berkendara.
29. Bahwa fungsi alat-alat yang ada dalam kendaraan, adalah alat bantu pengamanan, bukan merupakan alat utama, dengan demikian tidak dapat

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan kendaraan Toyota Fortuner tersebut, karena kecelakaan dan sakitnya PENGUGAT tersebut diakibatkan KELALAIAN DAN KESALAHAN DARI PENGUGAT SENDIRI.

30. Bahwa KELALAIAN DAN KESALAHAN DARI TERGUGAT REKONPENSİ juga terlihat yang Kendaraan Fortuner yang dikendarai TERGUGAT REKONPENSİ menabrak adalah POHON yang ada di pinggir jalan.
31. Bahwa bukankah dengan menabrak POHON yang ada di pinggir jalan merupakan bukti kelalaian dan kesalahan dari TERGUGATREKONPENSİ.
32. Bahwa akan tetapi TERGUGAT REKONPENSİ berusaha menutup-nutupi kesalahan dan kelalaian TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, bahkan berusaha untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi dengan meminta ganti kerugian materil Rp 2.088.320,- dan Immateril Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar).
33. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ juga atas permintaan ganti kerugian sebesar Rp 2.088.320,- dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- tersebut tidak secara jelas dan secara terinci untuk biaya-biaya apa-apa saja.
34. Bahwa biaya Rp 10.000.000.000,- untuk penggunaan jasa sopir dan jasa advokat dan pengacara bukanlah merupakan kewajiban dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ, karena TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ dapat mengendarai sendiri kendaraan dan dapat pula bersidang sendiri di pengadilan tanpa menggunakan advokat atau pengacara.

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa oleh karenanya gugatan TERGUGAT REKONPENSİ TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBELS), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K/SIP/1973 tgl 21 Agustus 1974 menyatakan "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima."
36. Bahwa oleh karena Gugatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ tersebut TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, dan KABUR (OBSCUUR LIBELS) maka PENGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan TIDAK MENERIMA Gugatan dari PENGUGAT KONPENSİ(NIET ONT VANKALIJKE VERKELEERT).
37. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang berusaha menutupi kesalahan dan kelalaiannya serta mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan kondisi kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum.
38. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
39. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvorbar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding, ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT REKONPENSİ kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi putusan sebagai berikut:

DALAM

KONVENSI

DALAM

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya.

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi PENGUGAT seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. Membebaskan Biaya perkara pada PENGUGAT.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPENSI seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPESI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, ataupun kasasi.

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2015 Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

II. DALAMEKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selebihnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat tersebut;
- Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 15 September dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2015 dan Terbanding II semula Tergugat Tergugat II pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2015 yang diterima di Halaman 52 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding masing tanggal 9 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Pebruari 2016, dan telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing tanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Pebruari 2016, dan telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Pebruari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
Halaman 53 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding semula
Penggugat, pada Pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal
15 September 2015, karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan
bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan:
 - a. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didapat
dari bukti T1-2 dan T1-4 yang diajukan oleh terbanding I, bukti tersebut
adalah Fotocopy laporan hasil analisa dari terbanding I dan hanya untuk
Penggugnaan internal pihak terbanding I;
 - b. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas
bertentangan dengan kesimpulan bukti T1-2 dari Pembanding I, yaitu
Kendaraan Fortuner menabrak pohon di bagian ujung Depan kanan
kendaraan (vide halaman 65 putusan aquo);
 - c. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas
bertentangan dengan fact finding dari bukti T1-2;
 - d. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tidak
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari
pembanding;

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa terhadap alasan keberatan dari pembanding tersebut di atas,sebagaiman dalam memori banding, maka menurut majelis hakim alasan tersebut hanyalah merupakan pengulangan dan sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini,sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,bahwa kontra memori banding dari terbanding I dan II hanyalah mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri di dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memandang perlu untuk mempertimbangkan, dikeluarkannya terbanding II semula tergugat II sebagai pihak Tergugat II yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam perkara ini Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Gugatan Rekonsensi;

Menimbang,bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena statusnya sebagai pihak Tergugat II tidak sah oleh karena di dalam Surat Kuasa dari Penggugat/Pembanding tidak ada kuasa untuk menggugat terhadap Tergugat II,sehingga dengan demikian mengenai gugatan rekonsensi tersebut tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

Halaman55 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 15 September 2015, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 534/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2015, Nomor 534/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dahlia BrahmanaS.H.,M.H** dan **Achmad Yusak,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 678/Pdt.Per/2015/PT.DKI tanggal 10 Nopember 2017 putusan tersebut pada hari Senin,tanggal 15 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **J u l t a, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Halaman57 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.** **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**

2. **Achmad Yusak,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

J u l t a ,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman58 dari 58 halaman Putusan nomor 678/PDT/2017/PT DKI